

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Mukhammad Sukron “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhābarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang adalah aplikasi dari praktek *mukhābarah*. Bagi hasil *mukhābarah* dilakukan oleh dua orang antara pemilik sawah dan petani penggarap. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya. Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi rata antara pemilik sawah dan petani penggarap yaitu 50% : 50%, yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap. Praktek bagi hasil *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ditinjau secara hukum Islam adalah sudah sesuai. Akan tetapi apabila dilihat dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktek tersebut belum tepat.¹

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu lahan pertanian Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sukron hanya memfokuskan pada bagi hasil *mukhābarah* dan mekanisme perjanjian awal yang digunakan tanpa terfokus pada sistem pencatatan akhirnya. Sedangkan peneliti memfokuskan kepada dua bentuk kerja sama

¹Mukhammad Sukron, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhābarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Salatiga, 2016).

bagi hasil yaitu dan *mukhābarah* dan memfokuskan pada sistem pencatatan akhir pada saat melakukan pembagian hasil dari panen.

Pebrianto Nur “*Sistem Penggarapan Lahan Pertanian pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzāra’ah dan Mukhābarah)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem kerja penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan akad dalam melakukan kerja sama, mayoritas masyarakat masih dibuat dalam bentuk tidak tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan setempat, namun sebagian kecil dalam proses akadnya sudah ada dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana dalam isi perjanjian tersebut diantaranya ialah hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak diikuti sertakan, dan hal ini biasanya dikarenakan pihak yang menjalin kerja sama memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian.²

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi dan objeknya, yang dimana lokasinya adalah Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang dan objeknya yaitu pertanian. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pebrianto Nur tidak terlalu memfokuskan pada akad dan hasil pertanian sedangkan peneliti lebih terfokus pada akad dan sistem pencatatan di akhir perjanjian yaitu pada saat panen.

Aryuningsih “*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Kelurahan Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*”. Hasil penelitiannya

²Pebrianto Nur, “*Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzāra’ah dan Mukhābarah)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017).

menunjukkan bahwa Dalam kewajiban pemilik karet dilakukan dengan 3 cara yaitu penyediaan lahan, penyediaan bibit, penyediaan pupuk. Dalam kewajiban penggarap karet dilakukan dengan 3 cara yaitu penyediaan alat untuk menggarap, penyediaan alat untuk memelihara dan merawat, penyediaan alat untuk melakukan pemupukan. Sistem bagi hasil antara pemilik dengan penggarap karet di Kelurahan Tanah Abang Pendopo di Kabupaten Pali dari 3 teori yaitu *muzāra'ah*, *musāqah*, dan *mukhābarah* yang digunakan oleh petani karet di sana adalah menggunakan teori akad *musāqah*. Dari proses pengolahan hasil data wawancara dari beberapa pemilik dan penggarap kebun karet yang dirangkum menjadi penyelesaian permasalahan dalam menentukan hasil yang dicapai yaitu rata-rata porsi pembagian adalah 60:40.³

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu tentang bagi hasil. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan Aryuningsih ialah objek penelitiannya terhadap bidang perkebunan sedangkan peneliti pada bidang pertanian, yang tentunya terdapat perbedaan dalam sistem bagi hasilnya dan biaya pengelolaannya.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1. Teori Akad

2.2.1.1 Definisi Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'Aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan.⁴ Kata ini juga bisa di artikan tali yang

³Aryuningsih, "*Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet Di Kelurahan Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*" (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Palembang, 2017).

⁴Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.51.

mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan *al-'Aqad* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum di lakukannya akad adalah Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

⁵Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna,” *Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016), h.267.

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu, pertama, tindakan berupa perbuatan, kedua, tindakan berupa perkataan. Tindakan berupa perkataan dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu 1) perkataan yang bersifat akad, yaitu kesepakatan dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian, seperti akad jual beli, *Ijārah*, dan *Syirkah*. 2) perkataan yang tidak mengandung unsur akad, yaitu perkataan sepihak, seperti wakaf dan hibah. Sebagian ulama menganggap bahwa perkataan seperti ini dikategorikan sebagai akad.⁸

2.2.1.2 Rukun Akad

2.2.1.2.1 *Aqid* adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab Latin)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000), h.225.

⁸Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Hukum Diktum* 14. no. 2 (2016). h.51.

- 2.2.1.2.2 *Ma'qud 'Alaih* adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- 2.2.1.2.3 *Maudhu' al-'Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- 2.2.1.2.4 *Shighat al-'Aqid* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁹ Sighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:¹⁰
- 2.2.1.2.4.1 Akad dengan lafadz (ucapan), akad ini dilakukan oleh banyak orang karena paling mudah dan cepat dipahami.
- 2.2.1.2.4.2 Akad dengan perbuatan, akad ini dilakukan hanya dengan saling meridhai.

⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51

¹⁰Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.46-51.

- 2.2.1.2.4.3 Akad dengan isyarat, akad ini dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara. Namun apabila tulisannya bagus maka dianjurkan menggunakan tulisan.
- 2.2.1.2.4.4 Akad dengan tulisan, akad ini dilakukan oleh orang yang mampu berbicara atau tidak dengan syarat tulisan tersebut tampak jelas dan dapat dipahami kedua pihak. Setiap perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis untuk dijadikan suatu pembuktian apabila suatu saat nanti terjadi masalah dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga sebaiknya dengan dihadirkan saksi untuk menguatkan perjanjian.¹¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا
 شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

¹¹Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 28.

وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah oprang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹²

2.2.1.3 Syarat – Syarat Akad

Syarat akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib di sempurnakan. Syarat – syarat terjadinya akad ada dua macam:

¹²Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab Latin)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000), h.100.

2.2.1.3.1 Syarat – syarat yang bersifat umum, yaitu syarat – syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat – syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
2. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu di izinkan oleh *syara'*, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara'*, seperti jual beli *Mulāmasah*.
5. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
6. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
7. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2.2.1.3.2 Syarat – syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat – syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusu ini dapat juga disebut syarat *idāfi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat – syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹³

¹³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.54-55.

2.2.1.4 Macam – Macam Akad

Akad dikategorikan kepada beberapa bagian yaitu:

2.2.1.4.1 Berdasarkan ketentuan valid dan tidak validnya, maka akad diklasifikasikan kepada:

2.2.1.4.1.1 Akad *Ṣahīḥ* (*Valid Contract*)

Akad *ṣahīḥ* yaitu setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi yang lain akad *ṣahīḥ* adalah setiap akad yang selamat dari segala aib dan menimbulkan akibat.¹⁴

2.2.1.4.1.2 Akad tidak *ṣahīḥ*

Akad tidak *ṣahīḥ* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya dengan demikian akad ini berdampak hukum tidak sah. Menurut jumhur selain Hanafiah menetapkan bahwa akad dan *batil* atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara *batil* dan *fasid*.¹⁵ Menurut ulama Hanafiyah, akad *batil* adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang dibatalkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain. Adapun akad *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun tetapi dilarang *syara'* seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekcoakan. Menurut Dewi Gemala akad *batil* (*void contract*) adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual-beli itu tidak jelas atau terdapat

¹⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013), h.58.

¹⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013), h.59.

unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Sedangkan akad *fasid* (*voidable contract*) yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli ini bisa dianggap sah jika unsur-unsur yang menyebabkan ke-*fasid*-annya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, bentuk rumah yang dijual.

2.2.1.4.2 Berdasarkan penamaannya

Berdasarkan penamaannya, maka akan diklasifikasikan kepada:

2.2.1.4.2.1 Akad *musamma* adalah akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *Ijārah*.

2.2.1.4.2.2 Akad *ghairu musamma* yaitu akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditentukan hukum-hukumnya.¹⁶

2.2.1.4.3 Berdasarkan motifnya

Berdasarkan motifnya berdasarkan motifnya maka akad diklasifikasikan kepada dua yaitu:

2.2.1.4.3.1 Akad *tijārah* (*muawwadah* atau *compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad – akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Contoh akad ini adalah investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

2.2.1.4.3.2 Akad *tabarru* (*gratuitons contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for profit (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss,2008), h.52.

hakikatnya nya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Contoh akad *tabarru* adalah *qard*, *rahn kafalah*, *wadi'ah*, *hiwalah*, *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain.

2.2.1.4.4 Berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya suatu akad

Berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya suatu akad berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya akad maka akan diklasifikasikan kepada enam, yaitu:

2.2.1.4.4.1 Akad kepemilikan (*'uqud at-tamlikat/acquaring of ownership*), contohnya adalah jual beli sewa menyewa, valas (*sharf*).

2.2.1.4.4.2 Akad melepaskan hak (*'uqud al-isqathat/release*), contohnya adalah melepaskan hak tanggungan atau utang (*al-ibra'*) dan menarik diri dari hak *syuf'ah*.

2.2.1.4.4.3 Akad pemberian izin (*'uqud al-ithlaqat/permissions*), contohnya adalah *wakalah* (memberikan kuasa) dan melantik pegawai (*at-tauliyah*).

2.2.1.4.4.4 Akad pembatasan (*'uqud al-taqyidat/retrictions*) contohnya adalah larangan yang diberikan oleh hakim terhadap *muflis* (pailit) untuk bertindak atas harta yang dipailitkan.

2.2.1.4.4.5 Akad kepercayaan (*'uqud at-tausiqat/security*), ialah akad yang dimaksudkan untuk menjamin utang atau memberikan penjaminan terhadap piutang contohnya adalah akad *rahn*, *kafalah*, dan *hawalah*.

2.2.1.4.4.6 Akad kerja sama (*'uqud al-isyтираq/partnership*) contohnya adalah akad *musyarakah*, *Muzāra'ah*, *musaqah*.

2.2.1.4.4.7 Akad penjagaan atau simpanan (*'uqud al-hifdh/safe custody*), ialah akad yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan barang yang dititipkan misalnya akad *wadi'ah* dan *wakalah*.

2.2.1.4.5 Berdasarkan zatnya

Berdasarkan zatnya berdasarkan sifatnya maka akad dikategorikan kepada:

2.2.1.4.5.1 Akad '*ainiyah* adalah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

2.2.1.4.5.2 Akad *ghair 'ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyertaan barang-barang kecuali tanpa penyerahan barang-barang full akad sudah selesai seperti akad amanah.

2.2.1.4.6 Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya berdasarkan sifatnya akar dibagi kepada:

2.2.1.4.6.1 Akad pokok (*al-ashli*) adalah akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain, seperti jual beli dan *ijārah*.

2.2.1.4.6.2 Akad asesoir (*al-taba'i*) adalah akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

2.2.1.4.7 Berdasarkan segi terjadinya

Berdasarkan segi terjadinya, akad dibagi kepada:¹⁷

2.2.1.4.7.1 Akad formalistik (*al-'akad al-syakli*) adalah akad yang tunduk pada syarat-syarat formalistik yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akan menjadi tidak sah.

2.2.1.4.7.2 Akad konsensual (*al-'aqd al-radaha'i*) adalah perjanjian yang bersifat konsensual adalah perjanjian yang terjadi hanya karena adanya pertemuan kehendak atau kesepakatan para pihak.

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), H.46.

2.2.1.4.7.3 Akad riil (*al-‘aqd al-‘aini*) adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan objek akad. Apabila tidak dilakukan penyerahan, akad dianggap belum terjadi dan tidak menimbulkan akibat hukum. Seperti hibah, pinjam pakai, penitipan, pembiayaan/kredit, dan gadai.

2.2.1.4.8 Berdasarkan pengaruhnya

Berdasarkan pengaruhnya, akad dibagi kepada:

2.2.1.4.8.1 Akad *munjaz* (akad tanpa syarat) adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai *syara'* sehingga menimbulkan dampak hukum. Contoh, seseorang berkata, “saya membeli rumahmu”. Lalu penjual mengucapkan kabul (ucapan penerimaan), maka terjadilah akad mempunyai akibat hukum, yaitu perpindahan hak milik.

2.2.1.4.8.2 Akan *mudhaf ‘ila mustaqbal* yaitu akad yang disandarkan kepada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak dilaksanakan seketika, maka ada dua kemungkinan, yakni bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung atas adanya syarat. Akad yang bersandar kepada waktu akan datang biasanya terjadi dalam akad sinyal menyewa rumah. Misalnya, suatu kontrak telah diselesaikan sebulan sebelum waktu yang ditentukan untuk memulai menempatnya. Pesan tempat untuk naik kereta api dengan pembayaran dua hari sebelumnya.

2.2.1.4.8.3 Akad *mualaf* adalah akad yang digantung atas adanya syarat tertentu. Akad dipandang terjadi dengan bergantung kepada adanya syarat tertentu dan cara tersebut terpenuhi. Misalnya, seseorang mewakili kan kepada orang lain untuk membeli sesuatu barang dengan harga tertentu, bila tiba-

tiba barang yang memenuhi syarat itu ada, wakil dapat membelinya atas nama yang mewakilkan, atau seorang berkata, “saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selamat sebulan, setelah itu saya serahkan kepada anda”.

2.2.1.5 Berakhirnya Akad¹⁸

2.2.1.5.1 Selesai masak kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti *ijārah* atau dengan tercapainya tujuan ak tersebut seperti utang terlunasi dalam akad *rahn* dan *kafalah* dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad *wakalah*.

Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akarnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2.2.1.5.2 Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2.2.1.5.3 Pelaku akan meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2.2.1.5.4 Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad.

¹⁸Oni Sahroni & M Hasanuddin, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.190.

Apabila itu tidak bisa dilakukan, seperti ketika pembeli sudah menjual barang dan yang di belinya maka *fasakh* menjadi tidak mungkin karena ketika itu pembeli membayar *qimah mitsl* (harga sejenisnya) sesuai harga pada waktu qadbnnya dan bukan berdasarkan harga yang disepakati karena akadnya rusak (tidak sah). Jadi jika akad yang *fasid*, maka akad itu dengan sendirinya berakhir,

2.2.2. Teori *Muzāra'ah*

2.2.2.1. Pengertian *Muzāra'ah*

Menurut M. Ali Hasan *muzāra'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹⁹ Sedangkan menurut Idris Ahmad *muzāra'ah* adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.²⁰

Ulama Mazab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan *muzāra'ah* dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mazhab Hanbali *Muzāra'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi'i, *muzāra'ah* adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.²¹

¹⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.271.

²⁰Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.131.

²¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.272.

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian bukan hanya dikenal dengan istilah *mukhābarah*, tetapi dalam Islam dikenal juga istilah lain yaitu *muzāra'ah* dan *musāqah*. Yang menjadi perbedaan diantara ketiganya adalah sebagai berikut:

- a. *Muzāra'ah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.
- b. *Mukhābarah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari petani penggarap.²²
- c. *Musāqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah pohon yang diurusnya.²³

Perbedaan dari ketiga bentuk kerjasama tersebut dapat disimpulkan yaitu:

- a. *Muzāra'ah* : biaya dan benih dari pemilik lahan.
- b. *Mukhābarah* : biaya dan benih dari penggarap.
- c. *Musāqah* : perawatan tanaman atau pepohonan.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa akad *muzāra'ah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian modalnya dapat berasal dari pemilik lahan.

Namun menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *muzāra'ah* secara bahasa adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya.

²²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.391.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.148.

Sedangkan menurut istilah fiqh yang dikutip oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Untuk penanggung modal Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan bahwa boleh ditanggung salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya. Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa tidak mengapa modal mengelola tanah ditanggung oleh pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya modal dari akad *muzāra'ah* ini dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Perlu digaris bawahi bahwa modal tidak hanya biaya perawatan tanaman. Namun modal juga mencakup benih atau bibit tanaman yang akan ditanami.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa akad *muzāra'ah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian modalnya dapat berasal dari pemilik lahan, petani yang mengelola atau bisa juga modalnya berasal dari kedua belah pihak. Sehingga dengan perjanjian tersebut kedua belah pihak akan terikat dengan hukum. Hal ini disebabkan tujuan dari dibentuknya akad tersebut adalah menimbulkan akibat hukum bagi objek akad. Sementara objek akad yang dimaksud adalah lahan sawah. Sedangkan hasil dari sawah itu akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

2.2.2.2. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Menurut kebanyakan ulama, hukum dari akad *muzāra'ah* adalah boleh. Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin, kerjasama dalam bentuk *muzāra'ah*

menurut kebanyakan ulama hukumnya diperbolehkan.²⁴ Golongan yang membolehkan transaksi tersebut menggunakan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Umar dan Nafi' dari Ibnu Umar.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ²⁵

Artinya :

“Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Nabi SAW menyerahkan pengolahan tanah Khaibar (kepada orang-orang Yahudi) dengan bayaran separuh dari hasil buah-buahan atau tanamannya.”

Hadist di atas merupakan hadist yang sering di pakai oleh para ulama untuk mendasari hukum diperboehkannya *muzāra'ah*. Hadist tersebut menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw. pernah melakukan *muzāra'ah* dengan penduduk khaibar. Beliau melakukan perjanjian dengan penduduk khaibar, bahwasanya penduduk khaibar akan diberi sebagian hasil dari kebun, baik itu buah-buahan ataupun yang lainnya.

Selain hadist, terdapat ulama yang mendasari diperbolehkannya akad *muzāra'ah*. Seperti mazab Maliki dan Hambali yang mendasari pendapat mereka tentang diperbolehkannya akad *muzāra'ah*, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا (٢)

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah : 2).²⁶

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta: Prenada Media, 2003), h.241.

²⁵Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Imam al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* (Jilid.13; Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) h.234.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab Latin)*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000), h.226.

Dari ayat diatas jelas bahwa kita sebagai kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan Allah melarang kita tolong menolong dalam hal kebatilan atau perbuatan yang melanggar agama dan berakibat pada dosa. Maliki dan Hanbali tampaknya menyamakan akad *muzāra'ah* sebagai perbuatan tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini dikarenakan konsep dari akad *muzāra'ah* adalah akad tolong menolong dan kedua belah pihak harus membagi hasil yang didapat. Apabila terdapat kerugian, kedua belah pihak harus menanggung kerugiannya atau kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Sehingga praktek akad *muzāra'ah* hukumnya diperbolehkan.

Ketika pertanian tidak berhasil karena terdapat hama yang menyerang atau terdapat sebab lain, maka hal itu sangatlah biasa. Hal ini disebabkan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia belum tentu sesuai harapan yang diinginkan. Seperti yang dikatan oleh M. Ali Hasan bahwasanya sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.²⁷

Akad *muzāra'ah* merupakan suatu akad perjanjian tolong menolong dan saling menguntungkan. Seperti yang dijelaskan oleh M. Ali Hasan, bahwasanya akad *muzāra'ah* didasarkan dan bertujuan saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Akad *muzāra'ah* ini dapat sah dan diperbolehkan dengan syarat kedua belah pihak saling diuntungkan. Sebaliknya, ketika akad *muzāra'ah* malah menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain maka akad tidak akan sah dan tidak diperbolehkan.

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.275.

2.2.2.3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

2.2.2.3.1. Rukun *Muzāra'ah*

Dalam suatu akad atau perjanjian tentu terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Tidak terkecuali akad *muzāra'ah*. Dalam akad *muzāra'ah* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Apabila terdapat salah satu rukun saja yang ditinggalkan atau tidak dipenuhi, maka akad *muzāra'ah* tidak akan sah. Maka dari itu rukun akad *muzāra'ah* harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan meskipun hanya salah satunya saja.

Seperti yang sudah disinggung diawal bahwa rukun merupakan suatu unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu tersebut dapat terbentuk dan terwujud. Dapat dikatakan bahwa rukun *muzāra'ah* merupakan unsur-unsur yang membentuk akad *muzāra'ah*, sehingga akad *muzāra'ah* dapat terbentuk dan terwujud serta menghasilkan hukum diantara kedua belah pihak yang melakukan akad *muzāra'ah*.

Terdapat 4 (empat) rukun *muzāra'ah* yang harus dipenuhi. Menurut M. Ali Hasan keempat rukun tersebut sebagai berikut :

1. Pemilik Lahan

Pemilik lahan adalah pihak yang mempunyai lahan atau tanah yang akan menjadi objek dari *muzāra'ah*. Lahan atau tanah yang dimaksud adalah lahan pertanian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilik lahan terdiri dari dua kata, yaitu pemilik dan lahan. Pemilik adalah yang memiliki atau mempunyai, sedangkan lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka memiliki pengertian seseorang yang memiliki atau mempunyai tanah untuk digarap.

2. Petani Penggarap

Petani penggarap merupakan pihak yang diberi amanah oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan. Pihak petani penggarap akan mengelola lahan yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan sehingga akan menghasilkan hasil pertanian dan hasil pertanian tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut KBBI petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.¹² Sistem bagi hasilnya adalah $1/2 : 1/2$, $2/3 : 1/3$, $1/3 : 2/3$.²⁸

3. Objek *Muzāra'ah*

Objek *muzāra'ah* dapat disebut sebagai *ma'aqud 'alaih*. Menurut Qomarul Huda, Ma'aqud 'alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, dan bentuk-bentuk akad lainnya.²⁹ Benda yang diakadkan juga berlaku pada *muzāra'ah*. Pada akad *muzāra'ah* benda yang diakadkan adalah tanah atau sawah yang dimiliki oleh pihak pemilik lahan.

4. Ijab dan Qabul

Ijab merupakan suatu penawaran yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Sementara kabul merupakan persetujuan dari penawaran yang diajukan oleh pihak yang mengucapkan ijab. Seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar, bahwa ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan

²⁸Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.131.

²⁹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.28.

kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.³⁰ Dalam hal ijab kabul, sebenarnya cukup dengan lisan saja. Namun alangkah lebih baiknya ijab Kabul ini dituangkan dalam surat perjanjian disertai dengan presentase bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan dengan tertuangkannya ijab dan kabul dalam surat perjanjian, maka dasar hukum ijab kabul di mata hukum perdata sangat kuat. Sehingga nanti tidak terdapat permasalahan antara kedua belah pihak dalam hal presentase bagi hasil karena sudah tertuang dalam surat perjanjian atau hitam di atas putih.

2.2.2.3.2. Syarat *Muzāra'ah*

Dalam akad *muzāra'ah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini berkaitan dengan sistem-sistem akad *muzāra'ah* yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, seperti orang yang akan berakad, benih, lahan, hasil panen, dan jangka waktu akad. Berikut adalah syarat-syarat *muzāra'ah* menurut M. Ali Hasan.

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berkal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :
 - a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.

³⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007), h.69.

- b. Batas-batas lahan itu jelas.
 - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut.
 - a. Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya).
 - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.
 5. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
 6. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

2.2.2.4. Berakhirnya *Muzāra'ah*

Dalam akad *muzāra'ah*, juga terdapat alasan-alasan berakhirnya akad. Ketika akad *muzāra'ah* berakhir, tentu terdapat alasan-alasan yang melatar belakangnya. Seperti, kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, terdapat salah satu pihak yang wafat atau yang lainnya. Berikut alasan-alasan berakhirnya akad *muzāra'ah* menurut M. Ali Hasan.

1. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
2. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzāra'ah* berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
3. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzāra'ah* tersebut seperti :
 - a. Pemilik lahan terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.
 - b. Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

2.2.3. Teori *Mukhābarah*

2.2.3.1 Pengertian *Mukhābarah*

Secara etimologis *mukhābarah* adalah tanah yang gembur (*khibar*).³¹ Secara istilah *mukhābarah* ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari penggarap lahan.³²

³¹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h.318.

³²Muhammad Sholahudin. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. (Jakarta: IKAPI, 2011), h.108.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, *mukhābarah* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.³³

Ulama' *Syafi'iyah* membedakan antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah* :

الْمُخَبَّرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ . وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَذْرَ رَفِيهَا
يَكُونُ مِنَ الْمَالِكِ.

Artinya:

Mukhābarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *Muzāra'ah* sama seperti *Mukabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.³⁴

Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa *mukhābarah* dan *muzāra'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Mukhābarah* dan *muzāra'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhābarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *muzāra'ah*. Pada umumnya, kerja sama *mukhābarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Dalam *mukhābarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah mencapai nishab, sebelum pendapatan dibagi dua.

³³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.117.

³⁴Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia 2000), 206.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *mukhābarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Pada umumnya, kerja sama *mukhābarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah juga dilakukan kerja sama *muzāra'ah*.

Hukum Islam yang memuat perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.³⁵

Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaedah atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam, diantaranya, pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang ditentukan selain dari al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat. Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.³⁶

³⁵Unggul Priyadi Dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, *Jurnal Millah*, Vol.15, No.1, 2015, H.104.

³⁶Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Hukum Diktum* 14. no. 2 (2016). h.54.

2.2.3.2 Dasar Hukum *Mukhābarah*

Dalam membahas hukum *mukhābarah* terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi berpendapat bahwa akad *mukhābarah* tidak boleh. Menurut mereka, akad *mukhābarah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal. Menurut mereka, obyek akad dalam *al-mukhābarah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas.³⁷ Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Obyek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar dalam hadist yang diriwayatkan al-Jama'ah (mayoritas pakar hadist), menurut mereka, bukan merupakan akad *al-mukhābarah*, adalah berbentuk *al-kharaj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad *al-mukhābarah* tidak sah, kecuali apabila *al-mukhābarah* mengikut pada akad *al-musāqah* (kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama).

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182 H/ 731- 798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan Ulama azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa akad *al-mukhābarah* hukumnya

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.276.

boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjelaskan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.

Hukum *mukhābarah* adalah mubah (boleh).³⁸ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Thaus r.a:

قَالَ عَمْرٌ : قُلْتُ لِطَاوُسٍ : لَوْ تَرَكَتِ الْمُخَابَرَةَ فَأَيُّنَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ : أَيُّ عَمْرُو أَنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قُلَّ : أَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا³⁹

Artinya:

“Dari Amr, dia berkata: aku berkata kepada Thawus, seandainya engkau mau meninggalkan *Mukhābarah*, karena sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi SAW melarang hal itu. Dia berkata, wahai Amr, sesungguhnya aku memberikan kepada mereka dan membantu mereka. Sesungguhnya orang yang paling berilmu diantara mereka mengabarkan kepadaku maksudnya Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW tidak melarang perbuatan itu. Akan tetapi beliau bersabda, *Apabila salah seorang diantara kamu memberikan secara gratis kepada saudaranya, niscaya itu lebih baik baginya daripada dia mengambil imbalan tertentu darinya.*”

Berdasarkan hadits diatas dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain lebih baik dari pada seseorang yang mengambil manfaat dari orang lain. Dalam akad *mukhābarah*, pemilik lahan memberikan manfaat dengan menyerahkan lahan kepada petani agar dikelola sebagaimana mestinya, guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i juga dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبوود والنسائي)⁴⁰

³⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.118.

³⁹Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Imam al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* (Jilid.13; Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) h.245.

⁴⁰Muhammad Nashirun al-Abani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, terj. Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.51.

Artinya :

Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak.” (H.R Abu Dawud dan Nasa’i).

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa ada tiga orang yang boleh atau berhak melakukan kegiatan bercocok tanam yaitu seseorang yang memiliki tanah, seseorang yang diberikan tanah untuk digarap dan seseorang yang menyewa tanah. Dalam akad *mukhābarah* , petani/penggarap merupakan seseorang yang diberikan tanah oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan. Jadi akad *mukhābarah* sesuai dengan yang di syariatkan oleh Islam melalui hadits diatas.

Mereka yang memperbolehkan akad *mukhābarah* berdasarkan pendapat bahwa *mukhābarah* merupakan akad syirkah antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad mudharabah yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad *mukhābarah* tersebut diperbolehkan sebagaimana akad *ijārah* dari segi kerja sama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari *muzāra’ah* adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.

Akad *mukhābarah* ini dalam operasionalnya menyerupai akad syirkah dan *ijārah*. *Mukhābarah* menyerupai akad syirkah dalam bersepakat pembagian penghasilan antara pemilik tanah dan penggarap dari segi pengelolaan tanah seperti kesepakatan untuk membagi setengah atau seperempat untuk penggarap. *mukhābarah* juga menyerupai akad *ijārah* dan upahnya adalah bagian yang telah ditentukan dari yang dihasilkan.

Adapun bentuk *mukhābarah* yang diharamkan oleh Islam menurut al-Qaradlawi sebagaimana yang dikemukakan dalam *al-halal wa al-haram* adalah *mukhābarah* yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidak jelasan yang

membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan mensyaratkan agar ia mendapat hasil bagian pada lahan tertentu dan hasil pada bagian lahan yang lainnya untuk petani penggarap.

Pada praktik tersebut terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak dari pada yang dihasilkan oleh petani penggarap sehingga akan membawa kepada perselisihan antara keduanya. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 300 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 700 m tertentu.

Cara seperti ini adalah cara *mukhābarah* yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah gharar. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan, misalnya bila panen dari lahan yang 300 m itu gagal, maka pemilik lahan yang akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 700 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi sesuai dengan perjanjian prosentase.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara tersebut merupakan pembagian yang lebih adil untuk kedua belah pihak.

Dengan demikian kita dapati bahwa pendapat jumhur ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyyah) adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu hukum bolehnya akad *Mukhābarah* ini. Hal itu dikarenakan akad *Mukhābarah* ini sejalan dengan

prinsip-prinsip syari'ah maqasidnya. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani yang tidak memiliki lahan olahan dengan para pemilik lahan yang tidak mampu mengolah lahannya, dengan ketentuan hasilnya mereka bagi dengan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2.2.3.3 Rukun *Mukhābarah*

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka *mukhābarah* tidak akan dibilang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam *mukhābarah* seperti ijab dan qabul dalam masalah jual beli, tanpa adanya ijab qabul jual beli itu tidaklah sah, karena ijab qabul merupakan rukun jual beli.

Demikian juga dalam masalah *mukhābarah* tentulah ada unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian *mukhābarah*, dalam hal ini ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut pendapat itu antara lain:

2.2.2.3.1 Menurut Ulama Hanafiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dan qabul. Yaitu pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap “Aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai al- *mukhābarah* dengan upah sekian”. Lalu pihak penggarap berkata “Aku terima”, atau “Aku setuju”, atau perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab dan qabul ini sudah terjadi, maka berlakulah akad *al-mukhābarah* diantara keduanya. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa sahnya rukun *mukhābarah* ada 4 macam:

1. Ada tanah yang dikelola
2. Pekerjaan yang dilakukan pengelola
3. Benih

4. Alat pertanian

2.2.2.3.2 Menurut Ulama Malikiyah

Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk *mukhābarah* dan harus menggunakan sighthat.

2.2.2.3.3 Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mukhābarah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul.⁴¹

2.2.3.4 Syarat – Syarat *Mukhābarah*

Adapun syarat-syarat *mukhābarah* menurut jumhur ulama, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.⁴²

1. Syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya. (Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani).
2. Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa (benih) yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang. Namun hal yang sesuai dengan prinsip al-istihsan adalah, bahwa menjelaskan apa yang ditanam tidak

⁴¹Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. 2, h.207.

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.278.

menjadi syarat di sini. Jika yang disebutkan adalah *al-mukhābarah*, maka masalah apa yang ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.

3. Syarat sesuatu yang ditanam yaitu haruslah berupa tanaman yang aktivitas pengolahan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami pertambahan dan pertumbuhan.
4. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian
 - a. Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan
 - b. Batas-batas lahan tersebut harus jelas
 - c. Ada penyerahan tanah
 - d. Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah
5. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen
 - a. Jelas ketika akad, Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *mukhābarah*
 - b. Pembagian hasil panen harus jelas
 - c. Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad
 - d. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum
 - e. Hasil pendapatan juga harus diketahui nilainya dalam akad, seperti $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dari hasil. Karena ia termasuk dalam akad *ijārah* dimana apabila upah dalam *ijārah* tidak diketahui maka akad akan rusak.
 - f. Dalam pembagian hasil yang dibagi adalah hasil bersama tanpa adanya persyaratan dari si pemilik lahan atas hasil dari bagaian labah tertentu, atau dari benih tertentu.
 - g. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

- h. Tiap pihak harus mendapat prosentase dari hasil pertanian, apabila hasil pertanian hanya untuk satu pihak tanpa pihak lain maka akad *mukhābarah* akan rusak.
 - i. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *mukhābarah* dapat mengakibatkan batalnya akad.
 - j. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemiliklahan.
 - k. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
6. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas

Disyaratkan agar masa berlangsungnya akad diketahui. Akad *mukhābarah* tidak diperbolehkan hanya apabila masa berlangsungnya diketahui. Ini dikarenakan apabila ia termasuk dalam akad *ijārah* atau sewa-menyewa dengan pembagian hasil dari lahan. Maka, jika *ijārah* tidak diperbolehkan dengan masa yang tidak diketahui sama halnya dengan *mukhābarah*. Kemudian apabila masa akad adalah hal yang terlalu lama, sehingga si penggarap tidak dapat bekerja lagi, atau apabila salah satu antara kedua belah pihak wafat.

7. Syarat yang berkaitan dengan obyek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat. Imam Hanafi membagi *ma'qud alaih* atau objek yang dijadikan akad menjadi dua bagian yaitu:
- a. Manfaat dari pekerjaan si penggarap, atau yang dijadikan akad disini adalah manfaat dari si penggarap dalam pengelolaan lahan. Hal ini apabila benih berasal dari si pemilik lahan, karena si pemilik lahan menjadi pihak yang

menyewa si penggarap untuk mengelola lahannya dengan adanya pembagian nisbah dari hasil pertanian.

- b. Manfaat dari lahan, hal ini apabila benih berasal dari di penggarap, maka ia seolah menjadi penyewa atas lahan dari si pemilik dengan pembayaran lahan yang berasal dari penambahan modal dari (benih) yang ditanam.
8. Syarat-syarat yang dapat merusak akad
- a. Apabila hasil dari pertanian hanya diperuntukan kepada salah satu pihak saja tanpa pihak lain.
 - b. Syarat yang menjadikan ketidakpastian dalam perolehan hasil pertanian antara kedua belah pihak. Atau apabila salah satu mensyaratkan prosentase khusus bagi dirinya atas hasil pertanian atau tanaman pada bagian tertentu, tanpa bagian lainnya.
 - c. Apabila si pemilik lahan disyaratkan untuk mengelola sendiri lahannya atau ikut serta dalam mengelola lahan. Alasan dilarangnya syarat ini karena ia menghalangi adanya pembebasan antara lahan dan penggarapan, dan segala syarat yang menghalanginya akan merusak akad.
 - d. Syarat untuk menjaga lahan kepada si pemilik lahan sebelum tiba waktu panen.
 - e. Apabila akad *mukhābarah* disyaratkan agar berakhir pada waktu yang tidak diketahui (*majhul*), misalnya: akad *mukhābarah* akan berakhir dengan habisnya masa hidupnya suatu tanaman. Dalam arti lain, bahwa akad ini akan berakhir dengan berakhirnya masa hidup suatu tanaman secara alami.

Apabila semua syarat (*sāḥīḥ*) dalam akad *mukhābarah* telah terpenuhi, maka terbentuklah akad *mukhābarah* yang benar. Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut:⁴³

- a. Bagi si penggarap untuk bertanggungjawab atas pengelolaan lahan dan segala yang dibutuhkan oleh tanaman. Dari segi penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman.
- b. Bagi sipengelola lahan untuk menggarap lahan pertanian apabila disyaratkan dalam akad. Karena ia termasuk dalam syarat yang harus dipenuhi. Bahkan apabila ia tidak disyaratkan oleh kedua belah pihak (akad mutlak), penggarapan lahan harus tetap dilaksanakan. Dikarenakan, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik hanya apabila lahan pertanian digarap oleh penggarap.
- c. Pajak bumi ditanggung oleh si pemilik lahan, bukan kepada si penggarap. Ia juga tidak boleh disyaratkan kepada si penggarap lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian sisa dari potongan tersebut dibagi untuk kedua belah pihak. Karena, apabila pajak tersebut diambil dari hasil panen, hal ini sama artinya apabila si pemilik lahan mensyaratkan bahwa hasil pertanian adalah miliknya sendiri. Karena ia berdampak pada pengurangan prosentase bagian pada akad *mukhābarah* yang berdasarkan kerjasama antara dua pihak dan merugikan pihak penggarap. Maka, syarat ini dapat merusak akad *mukhābarah* tersebut.
- d. Segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggungan kedua belah pihak (si pemilik lahan dan penggarap). Sebagaimana, bagian dari hak mereka, misalnya: pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu. Keduanya juga

⁴³Ainun Ro'afatu Irohah, "Praktik Akad *Mukhābarah* Di Kelurahan Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik: Kajian Tentang Realitas Hukum Islam" (Disertasi Doktor; Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2015), h.40.

bertanggungjawab atas upah panen, dan upah membawa hasil panen ke gudang. Karena, semua hal ini bukan termasuk dari pekerjaan si penggarap semata. Kecuali bila si penggarap ingin mengerjakan segalanya sendiri.

- e. Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian keduanya. Maka, bagi kedua pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen masing-masing setelah pembagian prosentase. Karena dengan selesainya pembagian hasil panen, maka selesai pula akad *mukhābarah*.
- f. Apabila penggarapan ini gagal, atau lahan tidak dapat menghasilkan tanaman, maka kedua belah pihak tidak mendapat apapun dari *mukhābarah* tersebut. Dimana si penggarap tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitu pula si pemilik lahan tidak mendapat bagian dari pemakaian lahan tersebut.

2.2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan *Mukhābarah*

Setiap akad masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan akad lainnya. Hal ini karena adanya situasi dan kondisi tertentu yang membuat akad tersebut menjadi menguntungkan untuk digunakan dibandingkan akad lainnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan setiap akad juga memiliki kelemahan masing – masing. Kelemahan tersebut muncul karena adanya suatu permasalahan yang terjadi pada saat akad dilakukan. Adapun kelebihan dari akad *mukhābarah* adalah:

1. Akad *mukhābarah* dapat meringankan beban seorang petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Karena pada akad *mukhābarah* petani hanya perlu menyiapkan biaya untuk modal pembelian benih tanaman dan biaya perawatan hingga pada saat panen tiba. Tanpa adanya biaya tambahan seperti biaya sewa untuk lahan karena akad perjanjiannya merupakan kerjasama dengan pemilik lahan.⁴⁴

⁴⁴Siswandi, “Pemerataan Ekonomi Umat (Petani) Melalui Praktek *Mukhābarah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Ummul Qura* 12, no. 2 (September 2018).

2. Segala kerusakan yang terjadi dan juga biaya pajak ditanggung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan kewajiban kedua pihak untuk menanggung biaya pajak, biaya perbaikan dan zakat yang harus dikeluarkan saat panen tiba. Artinya petani akan dibantu dalam membayar biaya – biaya tersebut.
3. Pemilik lahan berkewajiban untuk menyediakan lahan dan peralatan. Sehingga petani tidak perlu meminjam atau menyewa peralatan yang digunakan untuk mengelola lahan tersebut. Dan hal ini akan menjadi suatu keuntungan oleh petani.
4. Pemilik lahan yang berhalangan untuk mengurus lahannya kini menjadi lebih produktif karena adanya petani penggarap yang membuat lahan menjadi memiliki hasil, sehingga walaupun pemilik berhalangan untuk mengelola lahan, pemilik tetap mendapatkan pemasukan dari lahan tersebut.⁴⁵
5. Karena modal benih dan perawatan serta tenaga berasal dari petani maka petani berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar.⁴⁶

Selain kelebihan tersebut adapula kelemahan yang ada pada akad tersebut. Beberapa kelemahan tersebut timbul karena adanya permasalahan yang terjadi pada saat akad tersebut berlangsung. Kelemahan dari akad *mukhābarah* adalah:

1. Akad kerja sama ini menggunakan dasar kejujuran antara kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak harus saling percaya satu sama lain dan jujur memberikan hasil keuntungan ataupun panen pada bagian masing – masing.

⁴⁵Dewi Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Lahan Pertanian Dengan Sistem *Paron* Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Surabaya, 2018).

⁴⁶Mukhammad Sukron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil *Mukhābarah* Di Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Salatiga, 2016).

Karena seringnya kerja sama ini tidak dilakukan atas dasar kejujuran sehingga banyak perselisihan yang terjadi antara pemilik lahan dengan penggarap lahan.

2. Adanya pembagian dalam pengambilan keuntungan sehingga dapat dikatakan hasil dari akad kerja sama ini kurang begitu menguntungkan. Walaupun pembagian tersebut petani masih mendapatkan keuntungan yang lebih besar, akan tetapi petani tidak dapat menikmati hasil dari kerja kerasnya secara menyeluruh melainkan dibagi dengan pemilik lahan.⁴⁷

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pencatatan

Pencatatan dapat juga diartikan sebagai pembukuan, yaitu proses yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi.

Pencatatan usaha sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk mencatat *semua aktivitas usaha* yang dapat digunakan sebagai bahan laporan, sementara itu Pembukuan usaha merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam mencatat *semua perubahan* atau *transaksi* yang telah dilakukan baik menyangkut uang atau barang-barang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan guna kelancaran usaha tersebut.

Namun pencatatan yang dimaksud penulis disini adalah pencatatan dimana segala jenis transaksi yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap lahan dicatat, juga termasuk pembelian benih, pupuk, racun yang dilakukan oleh penggarap

⁴⁷Trisa Aza Zeta, “Analisis Sistem *Paroan* Antara Pemilik dan Penggarap Karet Pada Masyarakat Kelurahan Riding Kecamatan Pangkalan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019)

tanah juga dicatat atau di notakan untuk dilampirkan sebagai bukti diakhir jika melakukan pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

2.3.2 Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian.

Menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri dalam Urip (2014), perjanjian bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum di mana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanahnya. Oleh karena itu, ia membuat perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbangannya bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dari pengertian tersebut peneliti menyimpulkan kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil dalam pertanian adalah suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak lain (penggarap) dimana penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak pemilik lahan dan penggarap dengan bagian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2.3.3 Hukum Ekonomi Islam

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.⁴⁸

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁴⁹

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Jadi, hukum ekonomi Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan ijihad para ulama.

Berdasarkan beberapa pengertian yang disebutkan secara konseptual penelitian ini akan mengkaji mekanisme pencatatan praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang baik secara *muzāra'ah* maupun *mukhābarah*, sehingga dapat mengurangi potensi timbulnya perselisihan karena kurangnya sifat kejujuran dan kepercayaan diantara kedua belah pihak.

⁴⁸Abdul mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012), h.6.

⁴⁹Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.2.

2.4 Kerangka Pikir

